

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLSEK DELI TUA

SKRIPSI

**OLEH:
RIZKI DWI WIRA SIREGAR
NPM : 14.840.0062**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLSEK DELI TUA

SKRIPSI

**OLEH:
RIZKI DWI WIRA SIREGAR
NPM : 14.840.0062**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH
POLSEK DELI TUA

Nama : RIZKI DWI WIRA SIREGAR
NPM : 14.840.0062
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ridho Mubarak SH, MH

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 29 JUNI 2018

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Medan, 29 Juni 2018

METERAI
TEMPEL

5508CAFF133435977

6000
ENAM RIBURUPIAH



RIZKI DWI WIRA SIREGAR
14.840.0062

ABSTRAK

Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Delitua

(Studi Kasus Polsek Delitua)

OLEH:

RIZKI DWI WIRA SIREGAR

NPM: 14.840.0062

Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif. Mengatur : memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa : memberi paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan Kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative justice di Wilayah Polsek Deli Tua, bagaimana Faktor-Faktor penyebab penghentian penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua dan bagaimana Pengaruh Restorative Justice Sistem Dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Pemilihan Ganti Rugi Yang Diderita Korban Di Wilayah Polsek Delitua.

Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas dengan melakukan upaya perdamaian terhadap korban dan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative justice di Wilayah Polsek Delitua. Faktor-Faktor penyebab penghentian penyidikan terhadap Kecelakaan Lalu Lintas khususnya di Polsek Delitua dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Pengaruh Restorative Justice Sistem Dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai pemilihan Ganti Rugi Yang diderita Korban di Wilayah Polsek Deli Tua.

Agar Pihak Kepolisian menjaga rambu-rambu lalu lintas agar mengurangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Delitua. Masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara dan memakai alat-alat demi keselamatan pengendara. Agar sebaiknya polisi memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.

Kata Kunci: Polisi, Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract

*The role of the police in applying restorative justice to traffic accidents in the
Deli Tua police area
(Deli Tua police case study)*

BY :
RIZKI DWI WIRA SIREGAR
NPM : 14.840.0062

The police law is to regulate and force to contain both procedural and substantive provision. Regulate : provide guidance on how to perform the police duties should, forcing : giving coercion to the police to carry out their duties and authorities in accordance with the provisions of legislation and general obligations and for those who do not obey them are subject to sanctions.

The problem in this research is how the role of police against traffic accidents that solved with justice approach of restorative justice in Deli Tua Polsek area. How are the factor causing the suspension of the investigation of traffic accidents especially in Deli Tua police and how the effect of restorative justice system in traffic and road transport as the selection of compensation suffered by victims in the of Deli Tua Police area.

The role of the police against traffic accidents by conducting peace efforts against victims and perpetrators that are resolved with the approach of restorative justice in the Deli Tua Police area. Factor causing the suspension of investigation into traffic accidents, especially in Deli Tua Police due to the peace between both parties. Influence of restorative justice system in traffic and road transport as election of compensation which is suffered by victim in Deli Tua police area.

So that the police keep guarding traffic signs to reduce traffic accidents in the Deli Tua police area. People are more careful in driving and using tools for the safety of the rider. So that the police should give severe punishment to the perpetrators of traffic accidents that resulted in the death of the victim.

Keywords : police, traffic accidents.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Delitua” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya bernama Iptu Naharuddin Siregar dan Hartati yang telah memberikan nasihat, do'a, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak dan adik saya bernama Narty Razlina Siregar, SE dan Yuni Tri Ariani Siregar atas semangat dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
4. Bapak Dr. Rizkan Zuliandi, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.

6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Pembimbing I saya telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
8. Bapak Dr Rizkan Zuliandi, SH, MH, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Ibu Marsella, SH, M.Kn, sebagai sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini,
10. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
11. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Putra Dwi Anggi Nainggolan, Indra Pratama Lubis, Zulfikar Harahap, Blinton Samosir, Agus Arifin Siregar, Sandy P Tambunan, Syafriandi Zulhidam Siregar, sebagai sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.
14. Deddy Hermawan, Widya Anggraeni, Teguh Kurniawan, Fajar Faturrahman sebagai sahabat-sahabat saya dirumah yang telah mendorong saya dan memotivasi agar semangat dalam mengerjakan skripsi saya ini.

15. M. Arif Lubis alias Ingoes, M. Bait Anhar alias tebab, dan teman-teman SMA saya yang lain sebagai sahabat-sahabat saya semasa saya SMA sampai sekarang berkat dorongan dan motivasi dari kalian akhirnya skripsi saya selesai.
16. Stambuk 14 reg. A sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.
Amin yaa robbal alamiin.



Medan, Maret 2018

Rizki Dwi Wira Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Uraian Teori.....	14
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	20
2.1.2. Teori Keadilan dan Restorative Justice	22
2.2. Kerangka Pemikiran.....	24
2.3. Hipotesi	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Sifat Penelitian.....	30

3.1.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4. Waktu Penelitian.....	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	34
4.1. Hasil Pembahasan	34
4.1.1. Aturan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.....	34
4.1.2. Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.....	38
4.1.3. Pengertian Diversi	40
4.1.4. Konsep dan Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	43
4.2. Hasil Penelitian	47
4.2.1. Peranan Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pendekatan Keadilan <i>Restorative justice</i> di Wilayah Polsek Deli Tua	47
4.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua....	51
4.2.3. Proses Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui <i>Restorative Justice</i>	54

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1. Simpulan	60
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹ Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.²

Sifat Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif. Mengatur : memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa : memberi paksaan

¹Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia(Satu Bunga Rampai)*, Tarsito Cetakan Pertama, Bandung, 1985, hlm.1.

²Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hlm. 30

kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginsel*) merupakan perinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian.³ Asas Hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain :

- a. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas.
- b. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
- c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan, dan asas pertimbangan yang layak.

Sistem kepolisian suatu negara tidak terlepas dari sejarah panjang perjalanan suatu negara tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Polri terpisah dari ABRI dan langsung kedudukannya di bawah Presiden, Polri

³H. Sadjijono, SH, M.Hum & Bagus Teguh Santoso, SH, MH, CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Bandung, 2017, Hlm 24

memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas sekaligus tanggungjawab yang besar dan berat. Tentunya kewenangan tersebut membawa konsekwensi positif maupun negatif baik secara internal Kepolisian maupun eksternal yang berasal dari instansi lain dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang – undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Wilayah Hukum Polsek Delitua, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hlm tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Wilayah hukum Polsek Delitua meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak dihubungkan dengan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah – masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehinggalah mengalami kecelakaan lalu lintas.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial / material. Kerugian tersebut di Indonesia

diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Dipahami, bahwa lalu - lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:⁴

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

⁴<http://www.yoadit.com/2017/10/4-faktor-utama-yang-harus-diperhatikan.html>, Tanggal 29 Desember 2017, Pukul 15.00 Wib

3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui restoratif justice atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun

variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative justice* mengandung

⁵<http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>,
Tanggal 29 Desember 2017, Pukul 15.25 Wib

prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. *Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang

dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (*penjatuhan sanksi pidana*) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.⁶

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.

⁶<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>, Tanggal 29 Desember 2017, Pukul 15.25 Wib

2. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jalan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudian dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang semakin dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, mungkin saja ada faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaiannya itu sendiri seperti adanya faktor kesengajaan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis terkait untuk menjadikan judul ***“Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Delitua (Study Kasus Polsek Delitua)”*** sebagai studi hukum.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Deli Tua.
2. Penerapan *Restorative justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di wilayah Polsek deli Tua.
3. Faktor-faktor Penyebab kecelakaan lalu lintas serta melakukan perdamaian di wilayah Polsek Deli Tua.
4. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Deli Tua.
5. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Deli Tua.
6. Tanggung Jawab Penyidik terhadap kecelakaan lalu lintas di Polsek Deli Tua secara berdamai.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan di bahas yaitu Peranan Kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Delitua dengan meneliti riset pada Polsek Delitua dengan surat ketetapan nomor : S.TAP / 193-B/X/ 2017/ Lantas Deli Tua.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua ?
2. Apa saja Faktor- Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua?
3. Bagaimana Pengaruh *Restorative justice* Sistem Dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Pemilihan Ganti Rugi Yang Diderita Korban di Wilayah Polsek Deli Tua?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah Polsek Deli Tua.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah polsek delitua.
3. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di wilayah Polsek deli Tua.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua, Faktor-Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua, serta bagaimana Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya Di Polsek Deli Tua sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap Perana Kepolisian dalam mencari keadilan secara *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Teori

Terdapat pembahasan bahwa istilah ‘teori’ bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkaitan dengan kata yang menjadi padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial, teori hukum dan lain-lain¹, sehingga kata yang menjadi padanannya menjadi (seolah-olah) lebih bermakna ketimbang istilah/makna teori itu sendiri. Teori pada akhirnya hanya menjadi kajian kebahasaan atau metodologi.

Ada kesimpang-siuran (meski dalam wacana ini bukan sesuatu yang dianggap negatif) atau tumpang tindih dalam penggunaan istilah teori, misalnya dengan istilah seperti “konsep”, “model”, “aliran”, “paradigma”, “dogma”, “doktrin”, dan istilah lainnya. Pada tataran tertentu penggunaan istilah “teori” banyak yang tidak tepat dan asal-asalan, hanya untuk memberikan kesan bahwa hal itu terlihat ilmiah.

Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*². Dari kata

¹Pada tataran tertentu istilah teori apabila dipadankan dengan kata sesudahnya, misalnya Teori Hukum, Teori Ekonomi, Teori Sosiologi dan lain lain berkembang menjadi sebuah disiplin yang khusus dan mandiri serta memiliki objek kajian yang khusus dan mandiri pula. Lihat lebih jauh dalam pembahasan pada bagian Tiga buku ini saat berbicara Teori Hukum.

²Soetandyo Wigjosoebroto, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm 184.

dasar teori ini pula datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. kata ‘teori’ pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Concise Oxford Dictionary* sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari ‘anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan. Pengertian teori menurut beberapa ahli, antara lain :

a. Menurut *Shorter Oxford Dictionary*³, menjelaskan :

“Teori adalah suatu skema atau gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati”.

b. Menurut Neuman,⁴ menjelaskan:

“Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja”.

c. Menurut Sarantakos⁵, menjelaskan :

“Teori adalah suatu set/kumpulan/koleksi gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis”.

³H.R. Otje Salman S,SH & Anthon F Susanto, *Op Cit* Hlm 22

⁴Ibid, Hlm 22

⁵Ibid, Hlm 22

Secara umum teori tersebut adalah seperangkat gagasan yang berkembang secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁶

Secara umum teori terbagi menjadi tiga tipe teori, antara lain :

1. Teori Formal adalah teori yang paling inklusif. Teori formal mencoba menghasilkan suatu skema, konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan).
2. Teori Substantif adalah teori ini kurang inklusif. Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hlm yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja, dominasi politik, tentang kelas, komitmen agama atau perilaku yang menyimpang.
3. Teori Positivistik, teori ini menjelaskan hubungan empiris atau variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hlm-hlm yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal- yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.⁷

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah

⁶*Ibid* hlm 23

⁷Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014 Hlm

suatu sistem norma.⁸ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁹

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹⁰

Sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.¹¹

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:¹²

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

⁸Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 159.

⁹*Ibid.*, Hlm 161

¹⁰*Ibid.*, Hlm 163.

¹¹*Ibid.*, Hlm 163

¹²Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, Hlm 16

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum Dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegak hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, Kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membeda sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa Berita Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian Khususnya Polsek Deli Tua.¹³

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan merka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai

¹³*Ibid.*, Hlm 12.

input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.¹⁴

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum yang bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karena itu segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.¹⁵

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.¹⁶

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum

¹⁴*Ibid.*, Hlm 13

¹⁵*Ibid.*, Hlm 14

¹⁶*Ibid.*, Hlm 28.

tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, janinan akan adanya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁷ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁸

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakkan hukum yang didukung dengan teori Keadilan. Berkaitan dengan Teori Penegakan Hukum, maka dapat dilihat peranan kepolisian dalam penerapan

¹⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm 23.

¹⁸Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, yogyakarta, 1988, hlm 32.

restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas diwilayah polsek deli tua sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Teori Penegakkan Hukum ini untuk memecahkan masalah, apakah peranan kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas diwilayah polsek deli tua.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Teori Kepastian Hukum oleh Joseph Goldstein Gustav penegakkan hukum pidana dibagi menjadi 3 yaitu:¹⁹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

¹⁹*Ibid*, hlm39

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

2.1.3 Teori Keadilan dan Restorative Justice

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu hlmnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Menurut beberapa para ahli yaitu menurut Thomas Hubbes keadilan adalah adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1)

secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “al “adl” 2 yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, hukum, dan sebagainya. Sedangkan akar kata “adl” dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “ta’dilu” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „adl dalam arti tebusan).

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang

tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.²⁰

Konsep teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²⁷

²⁰ Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", Journal TEMIDA, Mart 2011; hlm. 8-9

²⁷ Ibid.

Program yang terkandung dalam restorative justice dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. Pertama, restorative justice adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (to institutionalize peaceful approaches) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM; kedua, restorative justice mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; ketiga, restorative Justice mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/ tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak

menghukum”); keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

2.2. Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²⁸

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, Setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hlm dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 354.

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta. 2001, Hlm. 3.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³⁰

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut : “ Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan dalam Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut :

- a. Kecelakaan Lalu lintas digolongkan atas :
 1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

³⁰ Badra Arief Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 73

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
 3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
 - e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, Ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Pertanggungjawaban pelaku dan Pelanggaran Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 dan Pasal 359 KUHP

Menurut Pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut :

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan /atau pihak ketiga kelalaian pengemudi
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan, masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.

Pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari

strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.³¹

1. Peranan Kepolisian terhadap Kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua.
2. Faktor- Faktor Penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua dikarenakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.
3. Pengaruh *Restorative justice* Sistem Dalam Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Pemilihan Ganti Rugi Yang Diderita Korban di Wilayah Polsek Deli Tua.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta. 2002, hlm.39

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³²

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

³² <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Tertanggal 6 Februari 2018, Pukul 16.00 WIB

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.³³

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.³⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalam, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-doumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁵ Sumber lapangan dengan cara mengambil berita acara pemeriksaan tentang kasus tindak kecelakaan lalu lintas dan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak kepolisian resort delitua.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Delitua yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan

³³<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, Tertanggal 6 Februari 2018, Pukul 16.10 WIB

³⁴ *Ibid*, hlm 12

³⁵ *Ibid*

hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.³⁶

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang selanjutnya mungkin dilakukan di Polsek Delitua mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Delitua dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas dengan metode *restorative justice*

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

³⁶ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm 163

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal	■																				
2	Perbaikan Proposal					■																
3	Acc Perbaikan							■														
4	Penelitian									■												
5	Penulisan Skripsi											■										
6	Bimbingan Skripsi													■								
7	Seminar Hasil																	■				
8	Meja Hijau																			■		

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hlm ini penulis langsung melakukan studi pada Polsek Delitua dengan mengambil beberapa data dan juga berita acara pemeriksaan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas dengan metode *restorative justice*.

3.3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi relitas yang holistik, kompleks dan rinci.⁵² Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok pembahasan.

Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalu lintas dengan metode *restorative justice*. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang Bayumedia Publishing
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghlmia Indonesia
- Astri Wijayanti, 2011 *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung Lubuk Agung
- Badra Arief Nawawi, 2011 *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, yogyakarta, Liberty
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media
- H. Sadjijono, SH, M.Hum & Bagus Teguh Santoso, SH, MH, CLA, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit LaksBang PRESSindo
- Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm 53
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Scince Prespective*, New York, Russel Sage Foundation
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, cet VII Sinar Grafika
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi*, Jakarta, Program Pascasarjana FH UI
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, (Alumni 1984)
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta, PTIK

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Soebroto Brotodiredjo, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Bandung, Cetakan Pertama Tarsito.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, ELSAM-HUMA
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Jakarta, Alfabeta
- Sharyn L Roach Anleu, 2010, *Law and Social Change, Second Edition*, Los Angeles, SAGE
- Utrecht E, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Wawancara dengan Kanit Lantas Iptu N.Siregar beserta Penyidik laka lantas Polsek Delitua
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Refika Aditama
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA,
- Ivo Aertsen, et.al, 2011, “*Restorative Justice and the Active Victim, Exploring the Concept of Empowerment*”, Journal Temida

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Internet

[http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&page=article&op=viewFile&path\[\]=2777&path\[\]=2399](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JPSC2&page=article&op=viewFile&path[]=2777&path[]=2399), diakses tanggal 13 Maret 2014, Pukul 14.25 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, Tertanggal 6 Februari 2018, Pukul 16.00 WIB

<http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>,

Tertanggal 6 Februari 2018, Pukul 16.10 WIB

<http://www.yoadit.com/2017/10/4-faktor-utama-yang-harus-diperhatikan.html>, Tanggal 29

Desember 2017, Pukul 15.00 Wib

<http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian-prinsip.html>, Tanggal

29 Desember 2017, Pukul 15.25 Wib

<http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html>, Tanggal 29 Desember 2017,

Pukul 15.25 Wib

